



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani Karet, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 April 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Mtk, tanggal 21 April 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, pada tanggal 04 Agustus 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/12/VIII/2010, tanggal 02 Agustus 2010;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Kundi kurang lebih 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Kundi selama 5 bulan sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun. Penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon selalu tidak pernah puas dengan penghasilan yang Pemohon berikan kepadanya;
 - c. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tidak izin Pemohon, ternyata Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa puncak tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2011 yang disebabkan karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahui hal tersebut dari teman Pemohon dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/12/VIII/2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 02 Agustus 2010, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon sudah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi, dan Saksi juga kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kundi sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun, tetapi 6 (enam) bulan setelah menikah tepatnya sejak bulan Februari 2011, Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
 - bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon pernah dua kali pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Prancek tanpa seizin Pemohon. Awalnya Termohon pergi selama satu minggu lalu kembali ke kediaman bersama, kemudian sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Termohon pulang kembali ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Saksi juga tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama kembali dengan Pemohon;
 - bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak tiri Saksi sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan Saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai isteri Pemohon;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kundi sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun, tetapi sejak 2 (dua) tahun lalu sudah tidak rukun. Saksi mengetahui hal ini dari cerita Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sejak 2 (dua) tahun lalu Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali, bahkan sekarang Termohon telah menikah dengan orang Pelangas;
 - bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan relaas panggilan Termohon, ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukumnya, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, meskipun Termohon tidak hadir, permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang pernikahannya tersebut, Pemohon telah mengajukan buki surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P), setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2010, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun, sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara imperatif (*ijbari*) yang tidak boleh disimpangi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan rekayasa dalam perceraian, maka dalil permohonan Pemohon sebagaimana ternyata dalam permohonannya, meskipun tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya, harus dibuktikan dengan keterangan

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan atau keterangan pihak keluarga, atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang tidak rukunnya Pemohon dan Termohon telah dibuktikan Pemohon dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua saksi merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi 1 menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Februari 2011 atau 6 (enam) bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah, sedangkan menurut Saksi 2 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa menurut Saksi 1, Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon pernah dua kali pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Prancek tanpa izin Pemohon. Awalnya Termohon pergi selama satu minggu lalu kembali lagi ke kediaman bersama, kemudian sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Termohon pulang kembali ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang. Saksi 1 tidak mengetahui penyebab Termohon pulang ke rumah orang tuanya. Saksi 1 juga tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi 2 dari cerita Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 1 menyatakan Pemohon pernah menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama kembali dengan Pemohon;
- Bahwa kedua Saksi menyatakan bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun. Penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon yang menurut Saksi 1 sejak 3 (tiga) tahun lalu. Saksi 1 mengaku tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon apalagi sebelum Termohon meninggalkan Pemohon, Saksi 1 tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Adapun Saksi 2 menerangkan bahwa Termohon pergi sejak 2 (dua) tahun lalu, hal ini tidak diketahui langsung oleh Saksi 2 melainkan dari informasi Pemohon. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi 2 tersebut tergolong *testimonium de auditu* karena bersumber dari cerita Pemohon, sehingga keterangan tersebut pada dasarnya tidak dapat diterima. Namun, fakta tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan oleh Pemohon merupakan hal yang sulit diketahui oleh orang lain karena menyangkut aib rumah tangga yang bersifat privasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi 2 dapat diterima. Di sisi lain, kedua saksi mengetahui sendiri bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun, serta mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita 5 poin (c). Dengan demikian, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun. Penyebab ketidakrukunan tersebut adalah Termohon meninggalkan Pemohon lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu tanpa izin Pemohon, bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Fakta ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Pemohon dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih besar kemudharatannya

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Mentok, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Rijlan Hasanuddin, Lc, sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I, dan Dyna Mardiah. A, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I.

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Hakim Anggota,

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Ruysdi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 451,000,-

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Mtk